GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 61 /KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1078);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :
   1. menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan;
   2. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya; dan
   3. menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Ketua :
   1. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
   2. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada penanggungjawab.

c. Wakil Ketua :
   1. membantu ketua pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
   2. membantu ketua pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim; dan
   3. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim.

d. Bidang-bidang :

1. Perencanaan Kinerja :

bertanggung jawab pada aspek perencanaan kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :

a) kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Sumatera Selatan;

b) kualitas perencanaan Perangkat Daerah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah serta keselarasannya dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah;

c) kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); dan

d) kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan menu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), dan Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja :

Bertanggung jawab pada aspek pengukuran kinerja Pemerintah Daerah meliputi :

a) kualitas pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

b) validitas pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah;

c) kualitas data capaian kinerja Perangkat daerah dalam mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah ; dan

d) kualitas dan kelengkapan data pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan Data Upload Perangkat Daerah.

3. Pelaporan Kinerja :

   Bertanggung jawab pada aspek pelaporan kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :

   a) kelengkapan data capaian kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan pemerintah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

   b) kelengkapan data capaian kinerja perangkat Daerah dalam mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah;

   c) analisis capaian kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah; dan

   d) menyusun capaian Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bab II.3.

4. Evaluasi Kinerja :

   Bertanggung jawab pada aspek evaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :

   a) evaluasi kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

   b) evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelenggaraan perencaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   c) penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) secara internal, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah; dan

   d) memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. Penyediaan Insfrastruktur Digitalisasi E-Sakip :

   a) penyediaan Insprastruktur dan Aplikasi e-SAKIP mengelola, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi berbasis teknologi informasi;

   b) penyediaan dan Instalasi Sistem membantu memfasilitasi integrasi data antar Perangkat Daerah;

   c) keamanan Sistem dan Data;

   d) pemeliharaan dan Dukungan teknis; dan

   e) pengembangan dan integrasi.

KETIGA : Masa kerja Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Keputusan Gubernu ini dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 61 /KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pengarah : 1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan

b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan

c. Bidang-bidang :

1. Perencanaan Kinerja :

a) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

2. Pengukuran Kinerja :

a) Ketua :
1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3) Kepada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : 1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3) Sekretaris Kepada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota : 1) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

2) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

4) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

5) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

6) Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

7) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

8) Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

9) Kepala Sub Bidang Anggaran I, II dan III Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

10) Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3. Pelaporan kinerja :

a) Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota
1. Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Subbagian Akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Subbagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Subbagian Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

a) Ketua : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Irban Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota :
1) Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2) Irban I, II, III dan IV Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3) Aparat Pengawas Interen Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Penyediaan Insfrastruktur Digitalisasi E-Sakip :

a) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

b) Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

c) Anggota	:	1.	Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
		2.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
		3.	Sutrisno, M.Kom Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
5. Anggota	:	(Pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan) :	
		a.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
		b.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
		c.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
		d.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
		e.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
		f.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera S
		g.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
		h.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
		i.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
		j.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
		k.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
		l.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
		m.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
		n.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

o. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

p. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

q. Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

r. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

s. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan

t. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

u. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

v. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

w. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

x. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

y. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Selatan

z. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

aa. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

bb. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

cc. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

dd. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

ee. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ff. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

gg. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

hh. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ii. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

jj. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan

kk. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

ll. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

mm. Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

nn. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

oo. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

pp. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

qq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

rr. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

ss. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

tt. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

uu. Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Azzara Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU